

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1036/I02.1/Kep/OT/1996

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Sosial Dan Pendidikan
Islam Al-Hikmah (YASPI Al-Hikmah) di Bandung untuk
mendirikan SMP/SLTP Darul Hikmah di Jl. Sariwangi No. 81
Parongpong Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari YASPI Al-Hikmah Nomor 31/YASPI-AH-P/XII/1994 tanggal 20 Desember 1994.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YASPI Al-Hikmah Bandung telah mengusahakan didirikannya SMP/SLTP Darul Hikmah di Jl. Sariwangi No. 81 Parongpong Kab. Bandung ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada YASPI Al-Hikmah Bandung untuk mendirikan SMP/SLTP Darul Hikmah di Jl. Sariwangi No. 81 Parongpong Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 700/I02.7/R/1996 tanggal 13 Oktober 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten Bandung Nomor 633/I02.10/PR/1996 tanggal 18 September 1996;
3. Rekomendasi.....

3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bandung Nomor 421.0/4747/Sosial tanggal 3 Oktober 1996.

Memperhatikan
pula

Akta Notaris Masri Husen, SH Nomor 61 tanggal 17 Oktober 1991 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Al-Hikmah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Sosial Dan Pendidikan Islam Al-Hikmah (YASPI Al-Hikmah) di Bandung untuk mendirikan SMP/SLTP Darul Hikmah di Jl. Sariwangi No. 81 Parongpong Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 25 Oktober 1996

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,



Dr. H. THAMRIN GUNARDI, MA
100364778

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDII. TK. II Bandung;
10. Ka. Kanin Depdikbud Kabupaten Bandung.